



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2014;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 41

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, sumber daya mineral, geologi dan air tanah.

2. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. penyusunan bahan penetapan Wilayah Izin Usaha di bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. pemberian pertimbangan teknis perizinan dan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang di bidang energi dan sumber daya mineral;
- f. penyusunan bahan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA);
- g. penyusunan bahan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
- h. penyusunan bahan penetapan tarif tenaga listrik dan pemanfaatan jaringan listrik untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika;
- i. penyusunan bahan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik;
- j. penyediaan sarana dan prasarana di bidang energi dan sumber daya mineral;
- k. pengembangan dan pemanfaatan di bidang energi dan sumber daya mineral;

- l. penyediaan sistem dan pelayanan informasi bidang energi dan sumber daya mineral;
 - m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Seksi Energi dan Geologi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Energi dan Geologi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Energi dan Geologi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi;
 - c. penyiapan bahan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED);
 - d. penyiapan data dan informasi ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi;
 - e. pengembangan dan pemanfaatan ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi;
 - f. penyiapan bahan penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - g. penyiapan bahan kajian teknis penerbitan rekomendasi izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
 - h. penyiapan bahan penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

- i. penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis penerbitan rekomendasi izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi;
- j. penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis penerbitan rekomendasi izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah Provinsi;
- k. penyiapan bahan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan listrik untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. penyiapan bahan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- m. penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis penerbitan rekomendasi izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri
- n. Menyediakan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik, energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- o. pengkajian pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi;
- p. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi; dan
- q. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Energi dan Geologi.

4. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Seksi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegeologian dan air tanah serta pembinaan dan pengawasan bahan bakar minyak bersubsidi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Minyak dan Gas Bumi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Minyak dan Gas Bumi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang kegeologian dan air tanah;

- c. penelitian dan pengembangan kegeologian dan air tanah;
- d. pendayagunaan kegeologian dan air tanah;
- e. penyiapan bahan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah Provinsi;
- f. penyiapan bahan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah Provinsi;
- g. penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis penerbitan izin pengeboran air tanah, izin penggalian air tanah, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah Provinsi;
- h. penyiapan bahan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) pengambilan air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah Provinsi;
- i. penyediaan sarana dan prasarana kegeologian dan air tanah;
- j. pengembangan dan pemanfaatan kegeologian dan air tanah;
- k. penyiapan data dan informasi kegeologian dan air tanah;
- l. pengkajian pengelolaan lingkungan kegiatan pengeboran air tanah, penggalian air tanah, penurapan mata air dan pengambilan air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah Provinsi;
- m. pembinaan dan pengawasan bahan bakar minyak bersubsidi;
- n. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kegeologian dan air tanah; dan
- o. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Minyak dan Gas Bumi.

5. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Seksi Pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pertambangan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pertambangan Umum;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang sumber daya mineral;
 - c. penelitian dan pengembangan sumber daya mineral;
 - d. pendayagunaan sumber daya mineral;

- e. pengembangan usaha pertambangan umum;
- f. penyiapan bahan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam satu Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- g. penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertambangan mineral logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam satu Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
- h. penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam satu Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
- i. penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
- j. penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
- k. penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
- l. penyiapan bahan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
- m. penyediaan sarana dan prasarana sumber daya mineral;
- n. pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral;
- o. penyiapan data dan informasi sumber daya mineral;
- p. pengkajian pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan umum dalam daerah Provinsi;
- q. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang sumber daya mineral; dan
- r. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pertambangan Umum.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 22 Januari 2015

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 22 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001